



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 28 TAHUN 2010

TENTANG

RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan serta memberikan pelajaran kepada peserta didik, pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sehingga peserta didik mampu untuk bersaing pada tingkat nasional maupun internasional maka peserta didik perlu untuk mendapatkan standar pendidikan yang memenuhi sekala Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar kompetensi pada sekolah bertaraf internasional.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasionasl (RSBI).

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim.
7. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya.
8. Organisasi for Economi Co-Operation and Development yang selanjutnya disingkat OECD adalah organisasi internasional yang tujuannya membentuk pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.
9. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak sebagai RSBI oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemendiknas RI.
10. Negara-negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalam OECD.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
13. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 8 unsur yaitu; standar Isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
15. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara
16. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
17. BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta.

18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan termasuk orangtua/wali murid.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan RSBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki :

- a. Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kelulusan (SKL) dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota OECD) atau negara maju lainnya.
- b. Daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat nasional dan internasional.
- c. Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba tingkat nasional dan internasional yang dibuktikan dengan medali atau piagam penghargaan.
- d. Kemampuan bersaing kerja baik didalam ataupun diluar negeri terutama bagi lulusannya.
- e. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris skor TOEFL Test > 400 (SMA), skor TOEIC > 350 (SMK), dan/atau bahasa asing lainnya.
- f. Kemampuan berperan aktif secara nasional dan internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosial-kultural, dan lingkungan hidup.
- g. Kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 3

- (1) Kurikulum RSBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Pembelajaran pada RSBI secara bertahap menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) untuk SMA/SMK sedangkan untuk SD dan SMP menggunakan sistem paket.

**Bagian Kedua
Proses Pembelajaran**

Pasal 4

- (1) RSBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model pembelajaran negara OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi aktif, kreatif efektif, menyenangkan dan kontekstual.
- (3) RSBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu.
- (4) Pembelajaran mata pelajaran normatif/umum (Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah dan muatan lokal menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia.
- (5) Penggunaan bahasa pengantar Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dimulai dari kelas IV sampai dengan kelas XII atau kelas IV SD sampai dengan kelas III SMA/SMK.

**Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 5

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan RSBI memenuhi standar yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) SD RSBI secara bertahap memiliki paling sedikit 10 % pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang diprogramkan perguruan tinggi dengan program studi sudah terakreditasi.
- (4) SMP RSBI secara bertahap memiliki 20 % pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diprogramkan perguruan tinggi dengan program studi sudah terakreditasi.
- (5) SMA dan SMK RSBI secara bertahap memiliki paling sedikit 30 % pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diprogramkan perguruan tinggi dengan program studi sudah terakreditasi.
- (6) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional
- (7) Tenaga Kependidikan RSBI sekurang-kurangnya Kepala Sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium/toolman, tenaga administrasi, tenaga keamanan,

Pasal 6

Persyaratan Kepala Sekolah :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia,
- b. Berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi atau dari perguruan tinggi negara lain diakui setara S2 di Indonesia.
- c. Telah mengikuti pelatihan Kepala Sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah (SMP/SMA/SMK).
- d. Mampu berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional secara aktif.
- e. Kemampuan dibidang manajemen, organisasi dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan.

Kemampuan mengembangkan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)/ Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- f. Mengikuti seleksi calon Kepala RSBI (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 7

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI dapat dimutasikan kesekolah diluar RSBI bila tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah lain dapat mutasi ke RSBI bila memenuhi persyaratan yang berlaku pada RSBI.
- (3) Pendidik RSBI yang dipromosikan menjadi Kepala Sekolah ataupun tenaga pendidik yang dimutasikan kesekolah lain diluar RSBI segera diganti dengan yang baru dengan kualifikasi setara.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Setiap ruang kelas RSBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (2) RSBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (e-library).
- (3) RSBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (4) RSBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya dibidang akademik dan non-akademik.

Pasal 9

Pengelolaan RSBI harus :

- a. Memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah dinegara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- b. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir.
- c. Menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam/luar negeri dan/atau di negara maju.
- d. Mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; dan
- e. Menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan RSBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, komite sekolah dan BUMN, BUMD, BUMS sesuai dengan kewenangannya bersama-sama membiayai penyelenggaraan RSBI
- (3) RSBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RK
- (4) Pemungutan yang dimaksud pada ayat (3) melalui komite sekolah.
- (5) Besarnya pungutan berdasarkan hasil rapat komite sekolah dengan memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi orang tua siswa.
- (6) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (7) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat
- (8) Pemerintah daerah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (9) Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

- (10) Bantuan pada SBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah.
- (11) Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan RSBI
- (12) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan RSBI berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan memperoleh hasil audit akuntan publik dengan predikat wajar tanpa pengecualian.

Pasal 11

RSBI menyusun Rencana Pengembangan Sekolah /Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang dibuat oleh tim sekolah bersama dengan komite disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian kedelapan Penilaian

Pasal 12

- (1) RSBI menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
- (2) RSBI menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peserta didik RSBI wajib mengikuti ujian nasional.
- (4) RSBI melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) RSBI dapat melaksanakan ujian sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada RSBI dilaksanakan persyaratan sebagai berikut :
 - (a). Sekolah Dasar (SD)
 1. Akte kelahiran/surat keterangan lahir dari yang berwenang.
 2. Tes kecerdasan dan/atau tes potensi akademik
 3. Tes Minat dan bakat
 4. Surat keterangan sehat dari dokter.
 5. Tes Pendidikan Agama/Budi pekerti (sesuai dengan agama calon siswa)
 6. Kesiediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi

(b). Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Nilai rata-rata rapor SD kelas IV sampai kelas VI minimal 7,5
2. Tes kecerdasan dan/atau tes potensi akademik
3. Tes Minat dan bakat
4. Tes Pendidikan Agama/Budi pekerti (sesuai dengan agama calon siswa)
5. Tes Bahasa Inggris.
6. Surat keterangan sehat dari dokter.
7. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

(c). Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/SMK)

1. Nilai rata-rata rapor SMP/MTs kelas VII sampai kelas IX minimal 7,5
2. Tes kecerdasan dan/atau tes potensi akademik
3. Tes Minat dan bakat, sesuai dengan spesifikasi program studi keahlian (SMK)
4. Tes Pendidikan Agama/Budi Pekerti (sesuai dengan Agama calon siswa)
5. Tes kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Tes Bahasa Inggris.
7. Surat keterangan sehat dari dokter.
8. Tidak cacat fisik yang dapat menghambat aktivitas kegiatan praktek (khusus SMK dan sesuai dengan program keahlian).
9. Kesiadaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi

(2) Bila persyaratan pada ayat (1) kuota penerimaan siswa baru tidak terpenuhi maka kriteria diturunkan hingga terpenuhinya kuota berdasarkan peringkat.

(3) RSBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah peserta didik.

Pasal 14

(1) Siswa SD/SMP/SMA/SMK dari dalam dan luar daerah dapat mutasi ke SD/SMP/SMA/SMK RSBI jika setingkat jenjang pendidikan, program studi keahlian yang sama (SMK) dan sekurang-kurangnya setara RSBI serta bila formasi memungkinkan.

(2) Mendapat persetujuan dari Dinas.

(3) Lulus seleksi sebagai calon siswa pada sekolah yang dituju.

(4) Melengkapi persyaratan administrasi SD/SMP/SMA/SMK RSBI

BAB V
KULTUR SEKOLAH

Pasal 15

- (1) RSBI mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, berbudaya dan berakhlak mulia, bersih asap rokok dan tanpa narkoba serta tanpa kekerasan
- (2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- (3) RSBI mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- (4) RSBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (5) Penyelenggaraan RSBI dilaksanakan dengan menjalin kerjasama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan minimal setara, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk : meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian penyelenggaraan RSBI dimaksudkan untuk ketercapaian tujuan penyelenggaraan RSBI.
- (2) Pengendalian yang dimaksud meliputi : supervisi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RSBI.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan RSBI mencakup pengawasan akademik dan non-akademik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk TIM Pengendali untuk membantu pelaksanaan pengendalian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Tim Pengendali dalam ayat (4) terdiri dari unsur-unsur; Dinas , Inspektorat Kabupaten dan Bappeda dan diketuai oleh Asisten yang membidangi.
- (6) Komite Sekolah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan dukungan, saran-saran dan kontrol serta mediator kepada pihak-pihak terkait terhadap penyelenggaraan RSBI.

- (7) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan RSBI sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

RSBI wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis pada akhir tahun pelajaran kepada Bupati selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun pelajaran berikutnya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 18 Oktober 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 18 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

IBRAHIM ZULKIFLI